



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI DANA BAGI
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA BURUH TANI TEMBAKAU
DAN/ATAU BURUH PABRIK ROKOK DI DAERAH
TAHUN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam usaha peningkatan kesejahteraan buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok di Kabupaten Sukoharjo, diperlukan pemberian bantuan langsung tunai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, salah satu kegiatan yang dibiayai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau adalah pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau bagi buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok di Kabupaten Sukoharjo perlu disusun petunjuk teknis pemberian bantuan langsung tunai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau bagi buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok di Daerah Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 4);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA BURUH TANI TEMBAKAU DAN/ATAU BURUH PABRIK ROKOK DI DAERAH TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.

4. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Bagian Perekonomian dan SDA adalah Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
5. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bank Jateng adalah Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
6. Dana Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
7. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah bantuan yang diberikan kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok dari DBHCHT.
8. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
9. Pabrik rokok legal yang selanjutnya disebut pabrik rokok adalah pabrik rokok yang memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
10. Buruh tani tembakau adalah orang yang bekerja kepada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapatkan upah dari perorangan/perusahaan yang menanam tembakau mulai dari persemaian sampai dengan masa pasca panen
11. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada industri rokok legal yang bekerja secara langsung dengan proses produksi sebagai pelinting, pelabel, pengepak, quality control, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi, tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, security dan marketing/sales/tenaga pemasar. Adapun status buruh pabrik rokok adalah buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan, buruh yang sementara dirumahkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan bersangkutan.

BAB II
PENGANGGARAN
Pasal 2

- (1) Anggaran BLT DBHCHT dicantumkan dalam Daftar Penyediaan Perubahan Anggaran Sekretariat Daerah pada Kegiatan Pemantauan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.

BAB III
KRITERIA PENERIMA BLT DBHCHT
Pasal 3

- (1) Penerima BLT harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan bekerja di Daerah;
 - b. bekerja sebagai buruh tani tembakau dibuktikan dengan surat keterangan dari desa yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tersebut benar-benar buruh tani tembakau; dan
 - c. bekerja sebagai buruh pabrik rokok dibuktikan dengan surat keterangan dari pabrik rokok yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar buruh pabrik rokok.
- (2) Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam DTKS atau Non DTKS.

BAB IV
MEKANISME PENGOLAHAN DATA CALON PENERIMA BLT
Pasal 4

- (1) Data calon penerima BLT yang berasal dari buruh tani tembakau diusulkan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Data calon penerima BLT yang berasal dari buruh pabrik rokok diusulkan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selanjutnya diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo dan dituangkan dalam berita acara.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya ditetapkan sebagai penerima BLT DBHCHT dengan Keputusan Bupati.

BAB V
BESARAN DAN JANGKA WAKTU BLT
Pasal 5

- (1) Besaran BLT diberikan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per orang.
- (2) BLT diberikan selama 3 (tiga) bulan dari Bulan Oktober 2021 sampai dengan Desember 2021.

BAB VI
MEKANISME PENYALURAN BLT
Pasal 6

- (1) BLT disalurkan dengan menggunakan rekening *Virtual Account*.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan Bank Jateng.

- (3) Mekanisme penyaluran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pembukaan rekening;
 - b. pencairan BLT; dan
 - c. pelaporan penyaluran BLT.

Pasal 7

- (1) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilakukan sebagai berikut :
- a. Bagian Perekonomian dan SDA menyerahkan kelengkapan administrasi data calon penerima BLT ke Bank Jateng;
 - b. Bank Jateng melakukan pengecekan atas data penerima BLT sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. apabila ditemukan data yang tidak valid akan dikembalikan ke Bagian Perekonomian dan SDA untuk dikonfirmasi ulang;
 - d. Bank Jateng melakukan pembukaan rekening *Virtual Account* secara terpusat atas data yang telah diverifikasi dan divalidasi;
- (2) Bank Jateng memberikan daftar rekening *Virtual Account* penerima BLT kepada Bagian Perekonomian dan SDA untuk digunakan sebagai lampiran pengajuan pencairan BLT.

Pasal 8

- (1) Pencairan BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dilakukan dengan menggunakan rekening *Virtual Account* dan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima.
- (2) Pencairan BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui 2 (dua) tahap, yaitu :
- a. BLT Tahap 1 pada Bulan Oktober 2021 dan Bulan November 2021 disalurkan Bulan November 2021; dan
 - b. BLT Tahap 2 pada Bulan Desember 2021 disalurkan Bulan Desember 2021.
- (3) Bagian Perekonomian dan SDA mengajukan permohonan pencairan BLT harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut: [\(kepada siapa?\)](#)
- a. Surat permohonan pencairan dilengkapi dengan daftar penerima BLT, fotocopy KTP-el masing-masing penerima BLT, surat keterangan dari kepala desa/lurah bagi penerima BLT dari buruh tani tembakau dan surat keterangan dari pabrik rokok bagi buruh pabrik rokok.
 - b. Daftar Rekening *Virtual Account* yang sudah diverifikasi oleh Bank Jateng.
 - c. Keputusan Bupati tentang Alokasi Besaran Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok di Daerah Tahun 2021; dan
 - d. Berita acara verifikasi dan validasi dari Dinas Sosial terhadap calon penerima BLT.

- (4) Bendahara pengeluaran membuat Surat Perintah Pembayaran Langsung berdasarkan permohonan pencairan BLT yang diajukan oleh Bagian Perekonomian dan SDA.
- (5) Pejabat Penatausahaan Keuangan melakukan penelitian berkas terhadap kelengkapan dokumen permohonan pencairan yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran.
- (6) Pejabat Pengelola Keuangan meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Langsung beserta persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan setelah dinyatakan lengkap dan benar, menyiapkan Surat Perintah Membayar Langsung untuk diajukan kepada pengguna Anggaran.
- (7) Surat Perintah Membayar disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (8) Kuasa Bendahara Umum Daerah mengirim Surat Perintah Pencairan Dana beserta daftar penguji kepada Bank Jateng.

Pasal 9

Proses Pemindahbukuan/Penyaluran BLT dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bank Jateng melakukan transaksi pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke masing-masing rekening penerima BLT sesuai dengan lampiran Surat Perintah Pencairan Dana.
- b. Bank Jateng mencairkan BLT kepada masing-masing penerima sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

BAB VII MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan BLT dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 11

Bank Jateng melaporkan kepada Bagian Perekonomian dan SDA hasil rekapitulasi pemindahbukuan atau pencairan BLT dari rekening kas umum daerah ke rekening penerima BLT dilampiri bukti pemindahan buku dari rekening kas umum daerah ke rekening penerima BLT.

Pasal 12

Bagian Perekonomian dan SDA melaporkan pelaksanaan penyaluran BLT kepada Bupati Cq Badan Keuangan Daerah paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 19 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021 NOMOR 52